

A. Latar Belakang

Perjanjian kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan pengusaha plasma di Desa Turi Toyaning dapat mengatasi masalah pendanaan maupun kualitas produk pada pengusaha plasma, kemitraan juga dapat menjamin masalah pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi petani atau peternak. Sebagai perusahaan inti mereka juga memperoleh manfaat yang banyak, seperti mereka dapat memasarkan produknya kepada pengusaha plasma, selain itu mereka juga akan mendapatkan pasokan bahan baku dari mitranya, karena kelemahan dari perusahaan inti adalah mencari tempat untuk memperbanyak pasokan bakunya.¹

Dalam perjanjian tersebut, perusahaan inti telah menentukan setiap klausa yang ada dalam perjanjian yang harus di setujui oleh pihak peternak plasma. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu dalam perjanjian tersebut tidak adanya jangka waktu perjanjian dan juga resiko dengan jelas yang diterima oleh peternak apabila gagal panen.

Melihat uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di desa Turi Toyaning dan tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma tersebut, karena itu penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul “Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Broiler di Desa Turi

¹ Pariadi Said, 2010. Kemitraan usaha dan masalahnya. <http://www.infoukm.wordpress.com>. (29 Juni 2014)

Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek perjanjian kemitraan ayam broiler dengan pola inti plasma di Desa Turi Toyaning Kec.Rejoso Kab. Pasuruan ?
2. Bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di Desa Turi Toyaning Kec.Rejoso Kab. Pasuruan ?

C. Kerangka Teori

1. Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.²

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata secara khusus mengatur pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata hingga pasal 1351 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata di bawah subjudul besar “Bab II : perikatan–perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan”.³

² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 163 – 183.

³ Gunawan widjaja, *Seri Hukum Bisnis memahami prinsip keterbukaan dalam hukum perdata* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 247.

2. Perjanjian Kemitraan

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Menengah dengan Usaha Besar. Sedangkan Ian Linton mengartikan kemitraan sebagai sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama⁴.

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kerjasama atau mitra sering disebut al musyarakah. Istilah lain dari al musyarakah adalah syirkah atau syarikah. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵ Secara bahasa syirkah berarti campur. Sedangkan menurut syara' ialah tetapnya hak atas dasar memasukkan sesuatu yang satu untuk dua orang, bahkan lebih banyak.⁶

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

⁴ Ian Linton, 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Hailarang, Jakarta, hal.10

⁵ Heru Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah-Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia,2007), hal. 67.

⁶ Asy Syekh Muhammad Bin Qasim Al Ghazy, *Fathul Al Qarib – Alih Bahasa Oleh Ahmad Sunanto*, (Surabaya : 1991), hal.384.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis.⁷

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Peternakan Ayam Broiler di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

4. Jenis dan sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder.⁸

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

6. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang peneliti data untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

E. Hasil Penelitian

1. Praktek Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma di Desa Turi Toyaning Kec. Rejoso Kab. Pasuruan

Untuk bermitra dengan PT Umi Perkasa dalam usaha peternakan ayam, Bapak Samsul Huda, Rizal Mahmudi dan Sahid Abdillah selaku peternak

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

⁸ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, h. 25.

menghubungi salah satu pendamping lapangan selaku perwakilan dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian pendamping lapangan tersebut datang dan memastikan kesiapan tempat dan kandang yang telah disiapkan. Adapun persyaratan bagi peternak yang ingin bermitra antara lain menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka dibuatlah akta kesepakatan kontrak yang meliputi harga sapronak, harga panen dan perhitungan bonus dalam menjalankan usaha ternak ayam.

Adapun modal berupa biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk usaha kemitraan ini adalah sebesar Rp. 91.828.575.⁹ Sedangkan Peternak mengeluarkan modal sebesar Rp. 22.750.000.¹⁰

Berakhurnya perjanjian kemitraan di Desa Turi Toyaning ketika peternak plasma terjadi gagal panen pertama maka kerugian itu dianggap hutang dan akan di ambil dari keuntungan panen di musim keduanya. Ketika peternak plasma berturut-turut gagal panen hingga tiga kali berturut-turut, maka perusahaan inti akan memutuskan perjanjian kemitraan dengan peternak plasma tersebut dan tetap menagih kegagalan panen pada musim-musim sebelumnya.¹¹

⁹ M.Djumadi, wawancara (5 Januari 2015)

¹⁰ Samsul Huda, Rizal Mahmudi, Sahid Abdillah, wawancara (6 Januari 2015)

¹¹ M.Djumadi, wawancara (5 Januari 2015)

2. Tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Terhadap Praktek Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma

Dalam hukum Islam persekutuan dinamakan dengan syirkah yang berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹²

Berdasarkan paparan diatas dijelaskan bahwa antara peternak dan perusahaan sama-sama berpartisipasi dalam modal. Pihak peternak menyediakan kandang beserta tenaga operasionalnya, sedangkan pihak perusahaan meyertakan modalnya berupa penyediaan sapronak (doc, pakan, medis). Maka dapat dilihat bahwa akad yang digunakan oleh para pihak adalah akad syirkah. Modal yang disertakan oleh kedua belah pihak pun tidak sama nominalnya. Peternak hanya bermodalkan Rp. 22.750.000, sedangkan perusahaan lebih besar yakni Rp. 91.828.575. Dalam KHES Buku II Bab VI pasal 136 disebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Kerjasama sama seperti ini lebih tepatnya disebut sebagai *syirkah inan*.

¹² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

Dalam kontrak kerjasama ini tidak disebutkan secara jelas presentase (nisbah) keuntungan antara kedua belah pihak. Sehingga proporsional atau tidaknya pembagian keuntungan tersebut kurang diketahui. Dalam KHES Buku II Bab VI Pasal 177 (2) disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah 'inan* dibagi secara proporsional.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *perjanjian kemitraan* pada peternak ayam broiler di Desa Turi Toyaning, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perjanjian kemitraan dilakukan dengan akad tertulis, setiap pihak mengeluarkan modal dan juga pekerjaan dan setelah perjanjian disepakati maka terdapat hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak.
- b. Perjanjian kemitraan dalam hukum Islam di sebut *Syirkah* dalam praktek yang terjadi di Desa Turi Toyaning maka dapat disebut *Syirkah Inan*

2. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Hendaknya agar pembagian keuntungan yang dilakukan dalam kerjasama kemitraan ayam ini dinyatakan dalam proporsi yang jelas dan dapat diketahui masing-masing pihak pada awal pembuatan kontrak